

ABSTRAK

Penghentian penyelidikan merupakan proses penyelesaian perkara pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparatur penegak hukum. Penyelesaian perkara pidana juga sering dikaitkan dengan suatu metode yang sedang marak yakni dengan keadilan restoratif. Namun penerapan keadilan restoratif perlu disempurnakan untuk mencapai keadilan. Polri sudah merumuskan aturan melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Polri juga mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun terkendala dengan KUHAP yang tidak atau belum mengatur penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pada tahap penyelidikan. Juga menguraikan faktor-faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif di kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan sudah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Akan tetapi Polri harus meningkatkan integritas serta profesionalitas dari anggotanya dalam memproses suatu perkara pidana sehingga prinsip serta tujuan dari keadilan restoratif ini dapat terwujud, selain itu juga diperlukannya aturan khusus mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Penghentian Penyelidikan, Keadilan Restoratif, Polri

ABSTRACT

Termination of the investigation is the process of resolving criminal cases by the Indonesian National Police as law enforcement officers. The settlement of criminal cases is also often associated with a method that is currently emerging, namely restorative justice. However, the application of restorative justice needs to be perfected to achieve justice. The National Police has formulated the rules through the Chief of Police Circular Number SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases. The National Police also issued Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice. However, it is constrained by the Criminal Procedure Code which does not or has not regulated the termination of investigations based on restorative justice. This study aims to explain the mechanism of applying restorative justice in handling criminal acts at the investigation stage. It also outlines the factors that hinder the implementation of restorative justice in the police force. The research method used is a normative juridical method using a law approach. The data collection technique used is literature study. The conclusion obtained from the results of this study is that the application of restorative justice at the investigation stage has been regulated in Polri Regulation Number 8 of 2021. However, the National Police must improve the integrity and professionalism of its members in processing a criminal case so that the principles and objectives of this restorative justice can be realized, besides that, special rules are needed regarding the application of restorative justice in law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Termination of Investigation, Restorative Justice, Polri*